



## Tindakan Preventif Terhadap Perilaku Seks Menyimpang di Kalangan Anak-Anak dan Remaja Melalui Pendidikan Seks (Sex Education)

Jufri Hasani Z

STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, Aceh

Email: hasanijufri3@gmail.com

**Abstrak.** Maraknya perilaku seks menyimpang yang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa tetapi juga banyak dikerjakan oleh anak-anak dan para remaja semakin memprihatinkan. Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam perlu melakukan langkah-langkah preventif untuk menghambat lajunya pertumbuhan angka penyimpangan seksual di negara ini. Banyak faktor pemicu munculnya berbagai perilaku penyimpangan seksual seperti film-film dan bacaan-bacaan porno yang semakin mudah didapatkan, mengkonsumsi obat-obat perangsang, lemahnya pengendalian diri dan lemahnya agama serta semakin rusaknya pergaulan remaja. Agama Islam melalui al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW memberikan pedoman bagi manusia agar terhindar dari berbagai perilaku seks menyimpang. Dalam pandangan agama Islam, naluri seksual adalah anugerah Allah SWT kepada manusia yang harus disalurkan sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah SWT. Dari hasil kajian yang dilakukan terhadap sejumlah ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis-Hadis Nabi SAW yang didukung oleh pendapat para ahli terungkap bahwa pendidikan seks (*sex education*) perlu diberikan semenjak usia dini.

**Kata Kunci:** tindakan preventif, seks menyimpang, pendidikan seks.

### Pendahuluan

Di antara bahan informasi yang selalu aktual dan menarik perhatian hampir seluruh lapisan masyarakat dari berbagai tingkat usia adalah informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan seks, hal ini tentu tidak terlalu berlebihan, mengingat karena seks merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Naluri seksual merupakan sebuah fitrah yang diberikan Allah SWT kepada manusia sebagai mana yang terungkap dalam al-Qur'an Surah al-Rum 21:

وَمِنْ عَآئِيَّتِهِ أَنْ ذَلِخَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَآءَ ۚ لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. al-Rum: 21).

Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْأَخْيَالِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرثِ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ  
الْمَآبِ ١٤

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (Q.S. Ali-Imran: 14).

Dalam sebuah dialog singkat antara Nabi SAW dengan beberapa orang sahabatnya tergambar betapa Islam sangat menghargai penyaluran naluri seksual :

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا بِهِزٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ لِكَيْ أُصَلِّيَ وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Abu Bakr ibn Nafi' al-A'bdiy menceritakan kepada saya, Hammad ibn Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit dari Anas bahwa sekelompok sahabat Nabi SAW bertanya kepada isteri beliau tentang ibadah Nabi SAW, maka di antara mereka bertekad untuk tidak akan menikah, kelompok sahabat yang kedua bertekad untuk tidak akan makan daging selamanya dan kelompok sahabat ketiga bertekad untuk tidak tidur diranjang (dan menghabiskan malam hanya untuk beribadah kepada Allah SWT), maka setelah Nabi SAW mengetahui peristiwa itu, beliau membaca kalimat tahmid seraya berkata: “kenapa ada satu kaum berkata begini dan begitu, sementara saya salat dan saya juga tidur, saya berpuasa tapi saya juga berbuka dan saya juga menikahi wanita, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan dari umatku. (H.R Muslim)

Menuruti naluri seksual tanpa bimbingan agama akan menimbulkan dampak negatif bagi perasaan dan perilaku manusia.( Adnan Syarif, 2002: 137). Banyak manusia mengambil jalan pintas dalam menyalurkan naluri seksual yang mereka miliki dengan cara-cara yang dipandang kotor oleh agama. Hasil sebuah studi menyatakan bahwa lebih dari 500 juta usia 10 tahun sampai dengan usia 14 tahun yang hidup di negara berkembang pernah melakukan hubungan suami isteri. 60 % kehamilan di negara berkembang merupakan kehamilan yang tidak dikehendaki dan 15 juta remaja pernah melahirkan. (Siswandi, 2007: 14)

Sastrawan Taufiq Isma'il di Taman Isma'il Marzuki dalam pidato berjudul “Budaya Malu Dikikis Habis Gerakan Syahwat Merdeka” memaparkan banyaknya situs porno yang ada di internet. Setidaknya, ada empat juta dua ratus ribu situs porno yang ada di internet dan seratus ribu di antaranya berasal dari Indonesia. Statistik lain menyebutkan:

12 % situs di dunia mengandung pornografi; 375 halaman website porno di internet. Kata seks adalah kata yang paling banyak dicari di internet.( Republika, 26 Maret 2008, : 1 dan 3)

Hasil riset 67 peneliti dari 18 perguruan tinggi di Indonesia menemukan fakta banyaknya adengan seks dalam tayangan sinetron remaja. Sinetron remaja yang memuat cerita “Hubungan seks” sebanyak 57%, adengan seks berupa ciuman sebanyak 18 %, pemerkosaan sebanyak 12 %, kata-kata cabul sebanyak 10%, adengan telanjang sebanyak 2% dan seks menyimpang sebanyak 1%.( Republika, 9 Maret 2008)

Dengan berbagai kemajuan di era globalisasi dan era komunikasi sangat memudahkan manusia untuk mendapatkan segala macam informasi, baik melalui sarana-sarana informasi tradisional maupun modern seperti media cetak dan elektronik. Hal-hal yang dahulu tabu untuk dibicarakan menjadi bahan informasi yang secara bebas disajikan kepada masyarakat luas. Revolusi informasi tentang seks ini telah menempatkan para pendidik, orang tua serta tokoh masyarakat pada posisi yang dilematis. Satu sisi mereka masih memegang teguh pada prinsip yang mereka pegang selama ini, bahwa seks adalah sesuatu yang tabu dan tidak layak untuk dibicarakan terutama kepada anak-anak yang belum dewasa. Namun pada sisi lain, apabila anak-anak memperoleh informasi tentang seks dari sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, hal ini akan membahayakan anak-anak itu sendiri.( Hamdan Rasyid, 2009: 387)

Untuk mengantisipasi berbagai tindakan penyimpangan seksual terutama di kalangan anak-anak dan remaja perlu ada kajian dan penelitian untuk melahirkan rumusan terkait pendidikan seks (*sex education*). Menurut ahli pendidikan yang menekankan perlunya pendidikan seks bagi anak-anak dan remaja mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

1. Anak-anak dan para remaja, perlu diberikan pendidikan seks secara benar, agar mereka mampu menghadapi perkembangan seksualnya secara wajar.
2. Jika anak-anak dan para remaja tidak memperoleh pendidikan seks secara benar dari orang tua atau pendidiknya, kemudian mereka memperoleh informasi tentang seks yang salah baik dari teman-temannya maupun dari media massa, maka hal itu bisa menimbulkan bahaya. ( Hamdan Rasyid, 2009: 389)

### **Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual**

Penyimpangan seksual bisa dibagi menjadi empat aspek (Moh. Rasyid, 2007)

1. Penyimpangan seksual disebabkan aspek hasrat

Kegiatan seksual tipe ini terjadi karena adanya keinginan dari seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan seksual yang menyimpang dari norma-norma agama. Diantara bentuk kejahatan seksual yang disebabkan aspek hasrat adalah:

a. Prostitusi

Sofyan S. Willis mendefinisikan prostitusi sebagai “Perbuatan seks yang dilakukan secara tidak sah menurut hukum, yang terjadi di dalam masyarakat. (Sofyan S. Willis, 1993: 25) Dalam kasus prostitusi, seks dijadikan bahan dagangan sehingga terjadi komersialisasi berupa penukaran kenikmatan seksual dengan materi atau uang.

Ada tiga indikator prostitusi atau pelacuran:

- 1) Kegiatannya terorganisir;
- 2) Adanya pekerja seks sebagai produsen dan pelanggan(konsumen)
- 3) Tujuannya adalah pemuasan nafsu seks pelanggan dan menjadi sumber penghasil bagi pihak pengelola dan pekerja

b. *Promiscuity*

Rasyid mendefinisikan *promiscuity* sebagai “ Suatu pola hubungan seks bebas yang ekstrim dengan banyak pasangan dan dengan siapa saja” (Moh. Rasyid, 2007: 125). Istilah lain yang dipakaikan untuk *promiscuity* adalah kecanduan seks.

c. Perzinaan

Perzinaan merupakan hubungan seks yang dilakukan seseorang yang terikat pernikahan dengan orang lain dilakukan dengan bukan pasangan sahnya.(Moh. Rasyid, 2007: 125). Dalam konsepsi Islam, perzinaan terbagi dua: Perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat pernikahan disebut *zina mukhsan*. Sementara perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang belum terikat pernikahan disebut *zina ghairu mushsan(zina bikr)*.

d. Seduksi dan perkosaan

Seduksi adalah suatu tindakan menggoda atau merayu seseorang untuk melakukan hubungan seksual, biasanya terjadi dengan alasan pembuktian cinta. Seduksi ini dianggap melanggar nilai karena adanya bujukan atau rayuan untuk melakukan hubungan seksual kepada seseorang, bukan didasari atas azas suka sama suka atau karena adanya ikatan pernikahan yang sah. Perkosaan secara harfiah berarti mengambil milik orang lain secara paksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman (La Jamaa dan Hadidjah, 2008).

2. Penyimpangan seksual ditinjau dari aspek pasangan

Ada 11 bentuk penyimpangan seksual ditinjau dari aspek pasangan yaitu:

a. *Homoseks*

Homoseks atau *liwath* merupakan rasa ketertarikan dan mencintai sesama jenis (kelamin), untuk kaum pria sering juga dikenal dengan sebutan gay, sementara untuk wanita disebut lesbian.(A. Supratiknya, 2003: 97)

b. *Zoofilia*

Zoofilia adalah rasa cinta manusia yang abnormal kepada binatang. Biasanya cara pemuasan seks dengan jalan mengelus-elus binatang, melihat aktifitas seks binatang, tidur bersama, mencium tubuh binatang atau juga menggunakan kulit binatang sebagai simbol seks.(Moh. Rasyid, 2007: 125).

c. *Nekrofilia*

yaitu menggunakan mayat sebagai media pemuas seks, baik dengan melihatnya atau senggama dengan mayat. Terkadang juga diikuti dengan perusakan pada mayat (multilasi).(Moh. Rasyid, 2007: 125). Seseorang yang memiliki jiwa seperti ini bisa menjadi seorang pembunuh untuk mendapatkan pasangan senggamanya.

d. *Pornografi dan Obscentia*

Pengertian pornografi berdasarkan Undang-Undang RI adalah:

“gambar atau sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (UU RI Nomor 44 Tahun 2008: 4). Sedangkan *obscentia* adalah pola tingkah laku, gerak gerik, perkataan dan ekspresi lainnya yang bersifat erotis dan tindakan ini secara nyata melanggar kesopanan.(Moh. Rasyid, 2007: 149)

e. *Pedofilia*

Adalah penyaluran kepuasan seksual kepada anak-anak dengan cara memperlihatkan alat kelamin, membelai, mencium, medekap, menimang anak dan merasa melakukan senggama.(Moh. Rasyid, 2007: 150), bila korbannya anak perempuan bisa sampai terjadi penetrasi vagina secara parsial atau sempurna.

f. *Fethisme*

Adalah suatu tindakan seksual seseorang dengan menggunakan benda tertentu sebagai simbol kekasih atau sebagai penyaluran nafsu seksualnya. Benda yang dimaksud dipuja, dicintai secara berlebihan. Dengan benda yang sama ia mendapatkan kepuasan seks secara diciumi, dipeluk, dibelai dan digunakan untuk masturbasi.(Moh. Rasyid, 2007: 150)

g. *Frottage*

Yaitu aktifitas seks yang dilakukan oleh orang yang mengalami *abnormalitas* seks ini menyalurkan kepuasan seksnya dengan cara membelai, mengelus- elus

dan meraba-raba orang yang disenanginya tanpa disadari oleh korban..(Moh. Rasyid, 2007: 150)

h. *Gerontosexuality*

Yaitu tindakan seksual di mana seseorang menyukai untuk berhubungan sek dengan wanita tua atau berumur lanjut.(Moh. Rasyid, 2007: 150)

i. *Incest*

Incest adalah hubungan kelamin terjadi antara dua orang di luar nikah sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali (Sofyan S.Willis, 1993: 27).

j. *Saliromanian*

Adalah aktifitas pelaku seks di mana pria mendapatkan kepuasan seks dengan jalan megotori atau menodai badan dan pakaian wanita. (Moh. Rasyid, 2007: 152).

k. *Wifeswapping*

Adalah suatu aktifitas hubungan sekssual dengan bertukar pasangan (isteri) masing-masing. Pada suku Eksimo tertentu meminjamkan isteri kepada orang lain dianggap kesopanan dan keramahtamahan terhadap seorang tamu. (Moh. Rasyid, 2007: 152)

3. Penyimpangan seksual ditinjau dari aspek pelaku

a. *Mastrubasi/Onani*

Mastrubasi adalah rangsangan erotik terhadap alat kelamin yang dapat menimbulkan *orgasmus* (R.I Suhartin. 1985: 234).

b. *Sadisme*

*Sadisme* adalah mendapatkan kepuasan seks dengan menyiksa pasangan secara fisik dan mental. Bentuk *sadistis* dalam senggama dapat berupa tindakan memukuli pasangan, menampar, menggigit, mencekik, menoreh-noreh perut, menyayat-nyayat payudara dan perut pasangan, meggunakan alat-alat seperti cambuk, borgol dan sebagainya (Moh. Rasyid, 2007: 158).

c. *Masokhisme*

Penyimpangan seks jenis ini merupakan kebalikan dari sadisme, penderita *mashokhisme* banyak dari kalangan perempuan dan gejala *masokhisme* yang lebih ekstrim mengarah kepada bunuh diri.. (Moh. Rasyid, 2007: 158)

d. *Vayeurisme*

Ialah mencari kepuasan seks dengan melihat orang telanjang atau senggama. (Moh. Rasyid, 2007: 158)

e. *Ekshibisionisme*

Ialah secara sengaja mempertontonkan alat kelamin kepada lawan jenis tidak pada tempatnya atau kepada orang-orang yang tidak menginginkan untuk melihatnya, kadang-kadang perbuatan *ekshibisionisme* disertai dengan gerakan-gerakan lain yang tidak senonoh atau sambil melakukan onani. (Supratiknya, 2003: 97).

f. *Skoptofilia*

Yaitu mendapatkan kepuasan seks dengan cara melihat proses senggama orang lain dan melihat genital orang lain. (Moh. Rasyid, 2007: 160).

g. *Skatologia*

Adalah satu jenis penyimpangan seksual dengan menggunakan media telepon dan internet. Dengan kedua media ini sangat memungkinkan pelaku untuk mendapatkan kepuasan seks dengan mengeluarkan kata-kata cabul atau dengan mengubah-ubah nada suara sehingga membangkitkan gairah seksual lawan bicara (Moh. Rasyid, 2007: 161).

h. *Transvestitisme*

Adalah mendapatkan kepuasan seks dengan jalan mengenakan pakaian lawan jenis.(Moh. Rasyid, 2007: 161).

i. *Transeksualisme*

Adalah gejala ketidakpuasan seseorang dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Ketidakpuasan tersebut diwujudkan dengan berbagai cara mulai dari merubah kebiasaan jalan, gaya bicara, cara berpakaian bahkan sampai usaha mengoperasi genitalnya. (Moh. Rasyid, 2007: 161).

j. *Troilisme*

Ialah seseorang yang melakukan senggama dengan mengajak orang ketiga untuk menonton atau dua pasangan melakukan senggama di mana mereka saling bisa menonton aktifitas masing-masing.(Moh. Rasyid, 2007: 161).

## Metode dan Materi Pendidikan Seks untuk Kalangan Anak-Anak dan Remaja

### 1. Memberikan suri tauladan dan contoh yang baik kepada anak-anak

Setiap orang tua, pendidik dan anggota masyarakat berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik terkait persoalan seks untuk mengantisipasi munculnya berbagai perilaku seks menyimpang dikalangan mereka. Di antara suri tauladan yang mesti diberikan adalah dengan selalu bertutur kata yang baik dan sopan serta menghindarkan kata-kata yang jorok atau porno, memakai pakaian yang layak meski dihadapan anggota keluarga, tidak melakukan cumbu rayu dan hubungan seksual di hadapan anak-anak meskipun mereka masih bayi. Allah SWT mengajarkan kesopanan di rumah tangga melalui firman-NYA:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَجِيبَنَّكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَ مِّن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَ لَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٨

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya’. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. al-Nur 58).

### 2. Dengan pemisahan anak laki-laki dengan anak perempuan di tempat tidur ketika berusia 10 tahun.

Hal ini disebabkan, karena besar kemungkinan anak-anak yang berusia 10 tahun sudah memasuki masa baligh, Islam mengajarkan agar orang tua memisahkan tempat tidur anak laki-laki dengan anak perempuan yang sudah berusia 10 tahun. Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمَزَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمَزَةَ الْمَزِينِيُّ الصَّيْرِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرَبُوا وَهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ»



*Mu'ammal ibn Hisyam yakni al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami, Isma'il telah menceritakan kepada kami dari Sawwar Abi Hamzah- Abu Daud berkata: yang dimaksud ialah Sawwar ibn Daud Abu Hamzah al-Muzanniy al-Shairafiy, Dari 'Amri ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakaknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan shalat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka (kalau masih tidak mengerjakan shalat) pada saat mereka berusia 10 tahun dan pisahkanlah mereka di tempat tidur (H.R Abu Daud).*

### 3. Menjelaskan fungsi alat kelamin kepada anak-anak yang sudah memasuki usia *baligh*

Di antara penjelasan-penjelasan yang perlu diberikan orang tua atau para pendidik kepada para remaja adalah:

- a. Menurut ajaran Islam, sejak manusia memasuki usia baligh mereka berkewajiban melaksanakan perintah-perintah Allah SWT serta menjauhi larangan-laranganNya.
- b. Ketika seseorang memasuki usia baligh, maka sejak saat itu alat reproduksi mereka sudah mulai berfungsi dan dapat membuahi/dibuahi lawan jenis sehingga jika melakukan hubungan seksual dapat menimbulkan kehamilan yang dapat membahayakan bagi dirinya, di antaranya:

- 1) Menimbulkan murka Allah SWT
- 2) Memalukan diri dan keluarganya
- 3) Dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat
- 4) Menghambat pendidikan masa depannya
- 5) Menjadi ayah/ibu di usia remaja
- 6) Timbulnya berbagai penyakit kelamin
- 7) Menderita lahir bathin dalam waktu yang lama

- c. Dengan memerintahkan anak-anak untuk menutup aurat dan menjaga pandangan

Berbagai kasus kejahatan dan penyimpangan seksual disebabkan karena tindakan "pamer aurat", pengeksploitasian tubuh wanita dan pandangan liar. Islam mengantisipasi berbagai perilaku seks menyimpang melalui firman Allah SWT:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَاعِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ٣١

30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Memelihara pandangan sebagai bentuk upaya preventif terhadap perilaku seks menyimpang tentu tidak hanya pandangan langsung kepada tubuh wanita, tetapi pandangan kepada gambar-gambar, film dan sebagainya yang dapat menimbulkan nafsu birahi harus di hindari.

d. Dengan melarang mereka bersepi-sepi dengan lawan jenis

Islam membatasi pergaulan antara lawan jenis, di antaranya melarang mereka berdua di tempat sunyi yang bisa menimbulkan fitnah dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nabi SAW bersabda:

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Telah menceritakan kepada kami Ibn Abi Umar, telah menceritakan kepada kami Hisyam yakni Ibn Sulaiman al-Makhzumi, dari Ibn Juraijz, dengan sanad seperti ini, dan tidak disebutkannya: tidaklah berkahlawat (bersepi-sepi) seorang laki-laki dengan seorang perempuan kecuali ada mahram bersamanya (H.R. Muslim).

e. Dengan menyadarkan mereka dengan bahaya perilaku seks menyimpang

Perilaku seks menyimpang akan mendatangkan bahaya yang sangat besar, baik bagi pelaku maupun korbannya, di antaranya adalah:

- 1) Munculnya berbagai penyakit
- 2) Kehamilan di luar nikah (Hamdan Rasyid, 2009: 393-398)

## Penutup

Pendidikan seks (*sex education*) terhadap anak-anak dan para remaja harus diberikan secara baik dan benar, karena dengan semakin mudahnya mendapatkan informasi tentang seks menyebabkan anak-anak dan para remaja mejadi dewasa jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Pedoman agama Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW telah memberikan penjelasan dan arahan kepada para orang tua, pendidik dan masyarakat terkait pendidikan seks untuk anak-anak dan remaja.

Data-data terkait dengan berbagai tindakan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh anak-anak dan para remaja semakin mengkhawatirkan, hal ini bisa dicegah dengan melakukan upaya dan kerja keras oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk upaya memberikan pendidikan seks secara dini kepada anak-anak dan remaja.

## Daftar Pustaka

- Adnan Syarif. 2002. *Psikologi Qur'ani*, penerjemah Muhammad al-Mighwar, judul Asli "Min 'Ilm an-Nafs al-Qur'an", Pustaka Hidayah. Bandung.
- Depertemen Agama RI. 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Syamil. Bandung.
- Habib Abdul Kadir. 2007, *Tangan Kuasa dalam Kelamin Tela'ah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia*, INSIST Press. Yogyakarta.
- Hamdan Rasyid. 2009, *Pesona Kesempurnaan Islam*, Zahara Press. Jakarta.
- La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 2008, Bina Ilmu. Surabaya.
- Maktabah Syamilah
- Moh. Rasyid. 2007, *Pendidikan Seks Mengubah Seks Abnormal menuju Seks yang Lebih Bermoral*, Syi'ar Media Publishing. Jakarta.
- Muslim ibn al-Hajjajal-Qusyairiy al-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Pustaka Dahlan. Bandung. juz ke-2.
- R.I. Suhartin Citrobroto.1985,*Cinta Muda-Mudi dan Permasalahannya*,Bhratara Karya Aksara. Jakarta.
- Siswandi. 04 Februari 2007 "Pendidikan Kesehatan Reproduksi Berbasis Sekolah", Singgalang. Padang.
- Sofyan S.Willis. 1993, *Problematika Remaja dan Pemecahannya*, Angkasa.Bandung.
- Supratiknya. 2003, *Mengenal Perilaku Abnormal*,Kansius. Yogyakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornogrfi, Tamita Utama.Jakarta.